

## **Penyuluhan Status Harta Waris Islam Terhadap Anak Angkat kepada Seluruh Civitas Universitas Sains Islam Malaysia**

**Mohammad Ghozali**

[mohammadghozali@unida.gontor.ac.id](mailto:mohammadghozali@unida.gontor.ac.id)

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

**Muhammad Irkham Firdaus**

[irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id](mailto:irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id)

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

**Jaya Sahputra**

[jayasahputra09@mhs.unida.gontor.ac.id](mailto:jayasahputra09@mhs.unida.gontor.ac.id)

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

**Abstrak:** This Community Service (PKM) focuses on providing counseling about the legal status of adopted children's inheritance rights from their adoptive parents. An adopted child is a child whose rights have been transferred from the family environment and authority of the biological parents, legal guardians, or other persons responsible for caring for, educating and raising the child. The legal status of adopted children in the perspective of laws in Indonesia and Malaysia is legal, however it then becomes an issue when faced with their rights within the inheritance assets of their adoptive parents. In Islamic inheritance law, adopted children do not have legal power over inheritance rights from their adoptive parents, except through obligatory wills (*wasiat wajibah*). Meanwhile, in positive law, adopted children obtain equal status as biological children, so that adopted children can become heirs. This PKM program is carried out for all USIM civitas (lecturers, staff, employees, workers) in collaboration with the USIM Faroid Study Center. This PKM program aims to provide an understanding of the inheritance rights status of adopted children. This PKM program uses socialization, counseling, and mentoring methods.

**Keywords:** *Counseling, Inheritance Rights, Adopted Children, USIM.*

**Abstrak:** Pengabdian Kepada Masyarakat ini berfokus pada penyuluhan tentang kedudukan hukum hak waris anak angkat dari orang tua angkatnya. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab dalam merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut. Status anak angkat dalam perspektif hukum di Indonesia dan Malaysia adalah legal, namun

kemudian menjadi sebuah persoalan ketika dihadapkan mengenai haknya di dalam harta waris orang tua angkatnya. Dalam hukum waris Islam anak angkat tidak mempunyai kekuatan hukum atas hak waris dari orang tua angkatnya, kecuali melalui jalur wasiat wajibah. Sedangkan dalam hukum positif anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai anak kandung, sehingga anak angkat dapat menjadi ahli waris. Program PKM ini dilakukan kepada seluruh civitas USIM (dosen, staf, pegawai, karyawan) yang bekerjasama dengan USIM Faroid Study Center. Program PKM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan status hak waris anak angkat. Program PKM ini menggunakan metode sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan

Kata kunci: *Penyuluhan, Hak waris, Anak Angkat, USIM*

## **Pendahuluan**

Pengabdian Kepada Masyarakat ini berfokus pada penyuluhan tentang kedudukan hukum hak waris anak angkat dari orang tua angkatnya. Banyak masyarakat yang kurang memahami soal status hak waris anak angkat, sehingga pembagaiman hak waris terhadap anak angkat disamakan dengan anak kandung, maka perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat terutama kepada masyarakat muslim yang terdidik di sebuah lembaga Islam seperti Universitas Sains Islam Malaysia tentang status hak waris Islam terhadap anak angkat. Diberikannya penyuluhan terhadap seluruh civitas USIM supaya kedepannya dapat memhamkan kepada masyarakat sekitar dari saudara sampai warga di sekitar tempat tinggalnya. Sehingga pemahaman status hak waris Islam terhadap anak angkat dapat tersebar luas dengan cepat dan signifikan.

Istilah “pengangkatan anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa inggris adoption, mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak sama dengan anak kandung.(Simorangkir, 1987) Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.(Fitriyani, 2020) sedangkan dalam Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah tabanni yang berarti mengambil anak angkat.(Alam, 2008)

Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam dapat disamakan dengan anak asuh atau anak yang memperoleh tunjangan sosial-ekonomi dari orang tua yang mengangkatnya. Secara historis, adopsi telah dilihat sebagai sebuah solusi sosial yang

sangat sukses untuk masalah yang dihadapi anak-anak yang orang tuanya biologis tidak dapat atau tidak akan menyediakan kebutuhan bagi mereka.(Brodzinsky, 1993)

Berdasarkan Putusan MA No. 849 K/Sip/1979, Putusan MA No. 1413 K/Pdt/1988, dan Putusan MA No. 1074 K/Pdt/1995, pengangkatan anak di Indonesia harus memenuhi syarat materil, yaitu anak angkat tersebut diambil sejak bayi, dipelihara, disekolahkan, dan dikawinkan, ketiadaan upacara adat tidak mempengaruhi keabsahannya.(Poespasari et al., 2020) Sedangkan di Malaysia, pengangkatan anak angkat dilakukan di Jabatan Kebajikan Masyarakat, yaitu salah satu lembaga pemerintah yang berperan dalam pembangunan sosial yang ditempatkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat. Faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah kebajikan anak tersebut. Untuk itu, berbagai informasi harus didapat dari pasangan yang akan mengangkat anak untuk memastikan kebajikan anak-anak itu terpelihara. Selain mengisi formulir, pasangan yang memohon untuk mendapatkan anak angkat akan diwawancarai oleh penyedia laporan sosial mereka. Antara informasi yang harus diperoleh adalah latar belakang sosial mereka serta kesanggupan mereka menjadi keluarga angkat, selain memenuhi syarat dalam Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 dan Akta Pengangkatan 1952 (untuk bukan Islam) atau Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (untuk orang Islam).(Bustamam-Ahmad & Hadzir, 2018)

Menurut perspektif waris Islam, anak angkat tidak mempunyai kekuatan hukum atas hak waris dari orang tua angkatnya. Namun, menjadi berhak menerima harta waris melalui pemberian wasiat wajibah dengan ketentuan bagian tidak boleh melebihi 1/3 harta waris. Dalam hal ini, seringkali menimbulkan sengketa/permasalahan di dalam keluarga, khususnya bagi para ahli waris. (Hannifa et al., 2022)

Sedangkan menurut hukum positif, anak angkat hanya berhak mewarisi harta orang tua angkatnya sepanjang mengenai harta bersama dan apabila tidak ada anak kandung. Namun apabila ada anak kandung, maka anak kandung juga berhak bersama-sama dengan anak angkat terhadap harta bersama tersebut, sedangkan untuk harta asal, anak angkat tidak berhak mewarisi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak angkat adalah sebagai anggota rumah tangga dan bukan sebagai ahli waris.(Sumirat & Wahyudin, 2021)

Negara memiliki peran penting dalam menjaga dan menjamin hak-hak warga negaranya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep hak waris anak angkat dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan Malaysia untuk kemudian dikomparatifkan kepada konsep waris Islam. Alasan memilih Indonesia dan Malaysia, karena kedua negara ini mayoritas penduduknya adalah Muslim, Indonesia sebesar 87,2 % atau sejumlah 229,62 juta jiwa (Kemenag, 2020) dan Malaysia sebesar 63,5 % atau sejumlah 20,61 juta jiwa. (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2020) Berdasarkan obyek kajian dan urgensi yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diarahkan kepada skema penelitian kolaboratif internasional.

## **Metode Pengabdian**

### **1. Sosialisasi**

Sosiolisasi merupakan proses interaksi sosial yang menyebabkan seorang individu mengenal cara berfikir, berperasaan, dan bertingkah laku, sehingga dapat berperan sesuai lingkungan kehidupan masyarakat. (Syarif, 2012) Dalam kamus besar bahasa Indonesia sosialisasi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu, sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. (Rahmawati et al., 2021) Sosialisasi yang dilakukan berkenaan dengan pemahaman status hak waris Islam terhadap angkat. Dan sosialisasi dilakukan kepada seluruh civitas USIM (dosen, staf, pegawai, karyawan) yang bekerjasama dengan USIM Faroid Study Center.

### **2. Penyuluhan**

Penyuluhan adalah bentuk usaha pendidikan non-formal kepada individu atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan dan perbaikan kesejahteraan. (Irkham Firdaus et al., 2023)

### **3. Pendampingan**

Pendampingan merupakan upaya terus menerus dan sistematis dalam memfasilitasi individu, kelompok maupun komunitas. (Tantra, 2016)

## **Hasil Pengabdian dan Pembahasan**

Kondisi masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan sehingga masih kurang pemahaman tentang pembagian hak waris terhadap anak angkat, sehingga pembagain hak waris terhadap anak angkat disamakan dengan anak kandung, maka perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat terutama kepada masyarkat muslim yang terdidik di sebuah lembaga Islam seperti Universitas Sains Islam Malaysia tentang status hak waris Islam terhadap anak angkat.



Gambar 1. Civitas USIM

Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarkat ini adalah seluruh civitas Universitas Sains Islam Malaysia. Peserta terdiri dari dosen staff, pegawai atau karyawan USIM. Diberikannya penyuluhan terhadap seluruh civitas USIM supaya kedepannya dapat memhamkan kepada masayarakat sekitar dari saudara sampai warga di sekitar tempat tinggalnya. Sehingga pemahaman status hak waris Islam terhadap anak angkat dapat tersebar luas dengan cepat dan signifikan.



Gambar 2. Civitas USIM

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilandaskan pada pentingnya wawasan yang berkenaan dengan status hak waris anak angkat dalam Islam kepada seluruh masyarakat yang

beragama Islam termasuk di Indonesia dan Malaysia, terutama seluruh civitas Universitas Sains Islam Malaysia, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberi pengetahuan tentang status hak waris Islam terhadap angkat
2. Memeberi wawasan tentang pembagian waris terhadap anak angkat
3. Membangun kesadaran yang berkenaan dengan cara pembagian waris yang sesuai dengan Islam, terkhusus pada anak angkat.

Sedangkan permasalahan yang muncul sebelum diadakanya Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

1. Kurangnya pengetahuan civitas USIM tentang status hak waris Islam terhadap angkat
2. Kurangnya minat masyarakat dalam memahami pembagian waris yang sesuai dengan hukum Islam

Pengabdian Kepada Masyarakat tentang status hak waris Islam terhadap angkat, diharapkan untuk:

1. Mengetahui tentang status hak waris Islam terhadap angkat
2. Mendapatkan wawasan tentang pembagian waris terhadap anak angkat

Memiliki kesadaran yang berkenaan dengan cara pembagian waris yang sesuai dengan Islam, terkhusus pada anak angkat.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang status hak waris Islam terhadap anak angkat melalui langkah-langkah penyampain materi sebagai berikut:

No	Materi	Petugas
1	Ilmu Mawarist dalam Islam	Punyuluh
2	Pengertian anak angkat	Punyuluh
3	Status anak angkat dalam Islam	Punyuluh
4	Status hak waris Islam terhadap anak angkat	Punyuluh
5	Pelatihan perhitungan mawarist	Punyuluh dan peserta

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berfokus pada sosialisasi, penyuluhan, dan pnedampingan yang berkenaan dengan status hak waris Islam terhadap anak angkat. Banyak peserta yang sangat antusias dengan diadakanya PKM ini, sehingga peserta memperoleh ilmu baru tentang mawarist, terutama pada hak waris untuk anak angkat. Apalagi saat ini banyak masyarakat yang salah dalam membagikan hak waris terhadap ahli waris, bahkan salah pula dalam memberi keputusan untuk hak waris anak angkat, karena kurangnya pengetahuan.

Sejatinya Dalam Islam, konsep hak waris bagi seorang anak angkat tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis. Namun, dalam hukum Islam, anak

angkat tidak memiliki hak waris seperti anak kandung. Dalam konteks warisan, anak angkat dianggap sebagai anggota keluarga yang diadopsi dan bukanlah keturunan biologis. (Andrizal & Daeng, 2023)

Menurut hukum waris Islam, pewarisan harta secara utama berlangsung antara ahli waris darah, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan pewaris. Ahli waris darah termasuk anak-anak kandung, cucu, orang tua, saudara kandung, dan seterusnya.

Namun jika dipaksakan untuk bisa mendapatkan harta warisan maka anak angkat dapat menerima harta waris melalui pemberian wasiat wajibah dengan ketentuan bagian tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  harta waris. Dalam hal ini, seringkali menimbulkan sengketa/permasalahan di dalam keluarga, khususnya bagi para ahli waris. (Hannifa et al., 2022)



Gambar 3. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di USIM

Antusias yang diperlihatkan oleh peserta ditandai dengan:

1. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan materi hak waris untuk anak angkat.
2. Aktif dalam mengikuti kegiatan penyuluhan ini, terlihat dari berbagai ekspresi dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
3. Peserta aktif dalam mengikuti praktek perhitungan hak waris bagi ahli waris
4. Peserta banyak yang mencatat ilmu-ilmu baru dalam materi ini.

Dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dapat dihasilkan beberapa teori yang bermanfaat bagi pengembangan objek, dalam hal ini adalah para peserta yang bergabung dalam PKM status hak waris Islam terhadap anak angkat.

1. Teori umpan pancing kasus melalui pertanyaan peserta PKM.



2. Teori *Open Mind*, peserta membuka wawasan dalam hal status hak waris Islam terhadap anak angkat.



Gamabar 4. Poster Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

## Kesimpulan

Demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkenaan status hak waris Islam terhadap anak angkat. Semoga dapat memberikan masukan positif bagi pengembangan kualitas civitas Universitas Sains Islam Malaysia. Sehingga dapat memahami tentang status hak waris anak angkat dalam Islam. Karena pemahaman untuk mawarist sangat bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat, yang tentunya sesuai dengan hukum Allah yang telah ditetapkan. Adapun program PKM ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangannya, semoga dapat disempurnakan pada program PKM berikutnya.

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat memberi wawasan yang sangat luas kepada civitas USIM yang berkenaan dengan ilmu mawarist pada umumnya dan hak waris anak angkat Islam secara khusus. Sehingga peserta dapat menyebarkan wawasan dan pengetahuan tersebut kepada masyarakat luas di sekitarnya.

Kedepanya program PKM ini dapat diplikasikan kembali guna mengingat ilmu-ilmu yang telah diajarkan, yaitu tentang ilmu mawarist. Kemudian waktu pelaksanaannya dapat lebih lama dan terjadwal dengan jelas dan signifikan, sehingga peserta lebih antusias dalam mengikutinya.



### **Daftar Pustaka**

- Alam, A. S. (2008). *Hukum Pengangkatan anak perspektif islam*. Kencana.
- Andrizal, & Daeng, M. Y. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN ANAK ANGKAT YANG MEMILIKI KETERANGAN IDENTITAS SEBAGAI ANAK KANDUNG. *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, 12(1), 63–74.
- Brodzinsky, D. M. (1993). Long-term Outcomes in Adoption,. *The Future of Children Adoption*, 3(1).
- Bustamam-Ahmad, K., & Hadzir, M. Z. bin M. (2018). Prosedur Pengangkatan Anak di Perak Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3104>.
- Fitriyani, N. A. (2020). Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>.
- Hannifa, V. S., Najwan, J., & Qodri, M. A. (2022). Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 34–48.
- Irkham Firdaus, M., Husnul Ma'afi, R., Taqiyuddin, W., Alayda Hafidz, Y., & Syaifuddin, M. (2023). Pembelajaran Al-Quran Dengan Metode Qiro'ati, Pelatihan di TPQ Al Amin Desa Bondrang. *Kreativasi Journal of Community Empowerment*, 2(1).
- Jabatan Perangkaan Malaysia. (2020). *Penemuan Utama Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020*. Jabatan Perangkaan Malaysia. <https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/keyfindings-of-census-2020>.
- Kemenag. (2020). *Menjadi Muslim: Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar*. <https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesiakilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a>
- Poespasari, E. D., Soelistyowati, Agustin, E., & Agustin, E. (2020). *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Kencana.
- Rahmawati, T. F., Alwy, L. A., Pratiwi, N. M., & Safitri, N. (2021). *Pembelajaran untuk Menjaga Ketertarikan Siswa di Masa Pandemi (Antologi Esai Mahasiswa Pendidikan Biologi)*. UAD Press. [https://books.google.co.id/books/about/Pembelajaran\\_untuk\\_Menjaga\\_Ketertarikan.html?id=Qzk1EAAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Pembelajaran_untuk_Menjaga_Ketertarikan.html?id=Qzk1EAAAQBAJ&redir_esc=y)
- Simorangkir. (1987). *Kamus Hukum*. Askara Baru.
- Sumirat, I. R., & Wahyudin, M. (2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. *JSGA: Journal Studi Gender Dan Anak*, 8(2), 45–71.
- Syarif, J. (2012). Sosialisasi Nilai-nilai Kultural dalam Keluarga: Studi Perbandingan Sosial-Budaya Bangsa-bangsa. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 7(1).

**Mohammad Ghozali, dkk.**

Penyuluhan Status Harta Waris Islam Terhadap Anak Angkat...

Tantra, I. W. (2016). Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Penyusunan RPP Melalui Pendampingan Berbasis KKG Bagi Guru SD Negeri 32 Mataram Semester Satu Tahun 2015/2016. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2(2), 2016.